



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 337 / VI / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan dan penghormatan atas jasa dan pengorbanan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bintan yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan dana penghargaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Penerima Dana Penghargaan Bagi Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PerATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Dana Penghargaan Bagi Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan penerima dan besaran dana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Dana Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan pada saat Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 dan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 20 JUNI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan:

1. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
4. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bintan di Tanjung Uban;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN**NOMOR : 337/VI/2023****TANGGAL : 20 JUNI 2023****SUSUNAN PENETAPAN PENERIMA DANA PENGHARGAAN BAGI ANGGOTA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	N.P.V	JENIS VET	ALAMAT	BESARAN DANA PENGHARGAAN	JUMLAH DITERIMA
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Hulman Sinaga	Ketua	21.179.730	Pembela Seroja C	Tg.Uban	2 Kali x Rp 2.000.000 =	Rp 4.000.000
2	Lahusana	Wakil Ketua	04.005.382	Pembela Dwikora E	Kijang	2 Kali x Rp 1.800.000 =	Rp 3.600.000
3	Eddy Nanang	Sekretaris	60.14.383	Pembela Trikora A	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.600.000 =	Rp 3.200.000
4	Akir Azhar	Anggota	21.179.725	Pembela Seroja C	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.500.000 =	Rp 3.000.000
5	Slamet Waluyo	Anggota	21.185.667	Pembela Dwikora D	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.500.000 =	Rp 3.000.000
6	Masu Tarigan	Anggota	22.18.990/ 27398	Pembela Dwikora D	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.500.000 =	Rp 3.000.000
7	Benni Dengah	Anggota	22.020.697	Pembela Dwikora D	Tg.Uban	2 Kali x Rp 1.500.000 =	Rp 3.000.000
8	Sunarno Isbanu	Anggota	22.020.577	Pembela Dwikora C	Kijang	2 Kali x Rp 1.500.000 =	Rp 3.000.000
9	Mukilan	Anggota	22.007.559	Pembela Dwikora C	Kijang	2 Kali x Rp 1.500.000 =	Rp 3.000.000
10	Tukiar	Anggota	21.195.692	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.500.000 =	Rp 3.000.000
11	Imran	Anggota	-	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.500.000 =	Rp 3.000.000
12	Maemunah (Ist. Alm. Safuan)	Janda Veteran	22.006.821	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
13	Saltimah (Ist. Alm. Santa)	Janda Veteran	22.006.708	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
14	Ina (Ist. Alm. Ladara Launa)	Janda Veteran	4.005.374	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
15	Roslaini (Ist.Alm.Nazar. YR)	Janda Veteran	21.179.738	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
16	Chamisah (Ist. Alm. Sujarwo)	Janda Veteran	21.185.660	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
17	Rosmaniar (Ist. Alm. Marjohan)	Janda Veteran	21.179.737	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000

18	Munah (Ist. Alm. Djasman)	Janda Veteran	22.020.806	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
19	Sudarmi (Ist. Alm. Ahmad HW)	Janda Veteran	60.14.381	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
20	Sudinem (Ist. Alm. Dulkasan)	Janda Veteran	22.020.805	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
21	Ny. Slamet Gandhu	Janda Veteran	60.14.397	-	Tg. Uban	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
22	Rifah (Ist. Alm. Ngadiman)	Janda Veteran	-	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
23	Hafsah (Ist. Alm. Makmun)	Janda Veteran	4.002.221	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
24	Marjuma (Ist. Alm. H. Martinus)	Janda Veteran	-	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
25	Ny. Ambar Slamet	Janda Veteran	22.07.840	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
26	Ny. Misnan	Janda Veteran	04.00.841	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
27	Ny. Sardi Suprayetno	Janda Veteran	04.00.846	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
28	Ny. Woworunto	Janda Veteran	-	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
29	Siti Kasinah (Ist. Alm. Mansoer)	Janda Veteran	-	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
30	Ny. Suprpto	Janda Veteran	21.195.693	-	Kijang	2 Kali x Rp 1.000.000 =	Rp 2.000.000
Total							Rp 72.800.000


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN